

IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN (*PRUDENTIAL PRINCIPLE*) DALAM PEMBIAYAAN DI BMT TUMANG BOYOLALI



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ISNA NUR FAIZAH

NIM. 13340101

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H.,M.H.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H.,M.HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Pemberian pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). Dalam pelaksanaannya, perlu diterapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko pembiayaan bermasalah. BMT Tumang Boyolali yang pada dasarnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang mencakup 5C+1S yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of economic* (kondisi ekonomi), serta ditambah Syari'ah, masih mengalami pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu dari pihak intern karena terbatasnya sumber daya manusia dan keterbatasan jumlah pegawai di BMT Tumang Boyolali, sedangkan dari pihak ekstern sendiri yaitu karakter dari anggota/mitra pembiayaan yang berubah yang mana ketika proses pembiayaan sudah layak dibiayai namun ketika masa pembayaran angsuran pihak anggota banyak yang tidak sesuai dengan hasil survei yang diharapkan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif-analisis* yang berlokasi di BMT Tumang Boyolali. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara langsung baik dengan pihak BMT maupun anggota pembiayaan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan pendekatan *yuridis-empiris* yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan mulai dari awal proses pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan berdasarkan prinsip 5C+1S secara menyeluruh dalam pemberian pembiayaan, dimana aspek *collateral* (jaminan) menjadi aspek prioritas dan aspek syariah menjadi syarat mutlak penyaluran pembiayaan, dan pengendalian risiko pembiayaan yang terdiri dari tahap pencegahan dan tahap tindakan penagihan/penyelesaian, namun implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali belum berjalan sepenuhnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya masih kurang cermatnya pihak BMT dalam melakukan analisis pembiayaan atau survei, terlalu memaksakan untuk memberikan pembiayaan padahal anggota masih belum memenuhi syarat administratif, dan kurang jeli saat melakukan cek jaminan. Di satu sisi, anggota pembiayaan melakukan penyalahgunaan akad, kondisi usaha yang tidak menentu atau mungkin mengalami permasalahan dan perubahan karakter yang menjadikan kurangnya kesadaran anggota untuk mengembalikan pembiayaan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isna Nur Faizah

NIM : 13340101

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "**Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pembentukan di BMT Tumang Boyolali**" seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Yogyakarta, 5 Mei 2017



Yang menyatakan,


Isna Nur Faizah

NIM. 13340101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Isna Nur Faizah

NIM : 13340101

Judul : **“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan skripsi atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Pembimbing I,


Iswantoro, S.H.,M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Isna Nur Faizah

NIM : 13340101

Judul : **“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali”**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan skripsi atau tugas akhir saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2017

Pembimbing II,

Nurainun Mangunsong, S.H.,M.HUM.
NIP. 19751010 200501 2 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-282/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM PEMBIAAYAAN DI BMT TUMANG BOYOLALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISNA NUR FAIZAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13340101
Telah diujikan pada : Senin, 22 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Pengaji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Pengaji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



MOTTO

“Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat,

sungguh shalat itu sangat berat, kecuali bagi mereka yang khusuk.

Yaitu orang yang yakin bahwa mereka akan berhadapan dengan Tuhan,

dan hanya kepada-Nya saja mereka kembali.”

(QS. Al-Baqarah: 45-46)

“If you want one year of prosperity, grow grain.

If you want ten years of prosperity, grow trees.

And if you want one hundred years of prosperity, grow people.”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk Rabbku, sandaran jiwaku;

Untuk Ayahanda dan Ibunda, tumpuanku;

Untuk Saudara-Saudari, peraduanku;

Untuk Guru-Guru, pahlawanku;

Untuk Sahabat-Sahabat, penyemangatku;

Dan untuk Almamater... kebanggaanku.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswi untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan strata satu dengan menyelesaikan skripsi berjudul “**Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali**”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada masa yang berhias ilmu dan iman sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang teguh pada syariat Islam yang telah disampaikan.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Iswantoro, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan selalu

membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.

6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberikan masukan dan selalu membuat penyusun lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya.
8. Seluruh staf akademik di Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan baik membantu mengurus di bidang administratif dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak dan adik yang selalu mendorong dan memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Ninda, Lidia, Putri, Uzi, dan Devina yang selama 4 tahun ini selalu memberikan semangat dan dukungan.
12. Semua teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2013 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka perkuliahan.
13. Teman-teman KKN 74: Lian, Reres, Sari, Lia, Perdana, Yoga, Helza, Mubarak, dan Fendri.

14. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi atau bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, semoga dibalas Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, namun besar harapan penyusun agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Amiiin...

Yogyakarta, 7 Mei 2017

Penyusun

Isna Nur Faizah
NIM. 13340101



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI I.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI II.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM BMT DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN.....	25
A. <i>Baitul Maal Wa Tamwil</i> (BMT).....	25
1. Pengertian BMT.....	25
2. Fungsi dan Peran BMT.....	27

3. Prinsip Operasional BMT.....	29
4. Produk-Produk BMT.....	30
B. Pembiayaan.....	33
1. Pengertian Pembiayaan.....	33
2. Tujuan Pembiayaan.....	36
3. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	38
4. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	41
C. Prinsip Kehati-Hatian.....	42
1. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian.....	42
2. Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM BMT TUMANG BOYOLALI.....	49
A. Profil BMT Tumang Boyolali.....	49
1. Latar Belakang Pendirian.....	49
2. Visi dan Misi.....	51
3. Struktur Organisasi.....	52
4. Produk-Produk Pembiayaan.....	54
B. Mekanisme Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali.....	56
1. Persyaratan Calon Mitra Pembiayaan.....	56
2. Prosedur Pembiayaan.....	57
3. Sistematika Pencairan Pembiayaan.....	58
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN DI BMT TUMANG BOYOLALI.....	60
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi Islam saat ini, banyak bermunculan lembaga keuangan berbasis syariah. Berdirinya lembaga keuangan yang secara teknis menerapkan prinsip syariah ini merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi yang baik dalam skala mikro maupun makro.

Saat ini lembaga keuangan syari'ah menjadi lembaga keuangan paling diminati di Indonesia terutama masyarakat muslim, kemajuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian dengan sistem Islam mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat. Dengan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank menjalankan prinsip syari'ah.¹ Fatwa ini keluar pada tanggal 10 Desember 2003 yang menyatakan bahwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya yang melakukan praktik pembungan adalah haram. Alasan pokok mengapa Al-Qur'an menyampaikan penilaian keras terhadap bunga, yaitu bahwa Islam ingin menegakkan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya segala bentuk eksplorasi diatasi dan khususnya ketidakadilan yang terjadi dalam

¹ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 1.

bentuk penyandang dana yang dijamin memperoleh keuntungan tanpa melakukan sesuatu atau ikut menanggung risiko, meskipun sudah bekerja keras tidak mempunyai jaminan serupa. Sistem produk simpanan merupakan karakteristik umum lembaga keuangan Islam.

Berbeda dengan bank konvensional yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki produk banyak dan beragam terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dananya, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lain-lain.² Pembiayaan merupakan usaha yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal. Pembiayaan tersebut umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha.

Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, BMT juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Salah satu risiko yang sering dihadapi oleh BMT pada umumnya adalah risiko dalam kredit atau pembiayaan. Risiko ini terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT. Untuk menghindari aspek risiko tersebut, maka BMT harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib

² Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 138.

bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.³

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.⁴

Penerapan prinsip kehati-hatian di BMT juga dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.⁵ Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kokoh, dan kuat. Dukungan kontrol terhadap aktivitas perbankan dan Bank Indonesia dengan kewajiban melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan yang pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Prinsip penyaluran pembiayaan adalah prinsip kepercayaan dan kehati-hatian. Kepercayaan dibedakan menjadi kepercayaan murni dan kepercayaan

³ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18.

⁴ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁵ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

reserve. Kepercayaan murni adalah pemberian pembiayaan kepada mitranya hanya atas kepercayaan saja, tanpa ada jaminan lainnya. Sedangkan kepercayaan *reserve* diartikan pembiayaan yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman kepada mitra atas kepercayaan, tetapi kurang yakin sehingga bank atau lembaga keuangan selalu meminta agunan berupa materi (seperti BPKB dan lain-lain). Bahkan suatu bank atau lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan lebih mengutamakan agunan atas pinjaman tersebut.⁶

Analisis pembiayaan dilakukan agar pembiayaan yang diberikan dapat mencapai sasaran dan aman. Pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, dan tepat waktu sesuai perjanjian antara BMT dengan mitra sebagai penerima/pemakai pembiayaan. Selain itu, tujuan lain dari dilakukannya analisis pembiayaan adalah agar pembiayaan menjadi terarah, yakni pembiayaan yang diberikan akan digunakan dengan tujuan seperti yang dimaksud dalam permohonan pembiayaan dan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan ketika disyaratkan dalam akad pembiayaan.

Analisis kelayakan berdasarkan usaha meliputi aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Layak berdasarkan hasil analisis kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisis kelayakan pembiayaan dengan memperhatikan faktor *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi

⁶ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 87.

perekonomian) dan *collateral* (agunan) yang dikenal dengan istilah 5C. Selain itu lembaga keuangan syariah juga memperhatikan kondisi amanah, kejujuran, dan kepercayaan diri masing-masing calon anggota pemohon pembiayaan. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari risiko pembiayaan macet (*non performing financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Pembiayaan macet atau bermasalah merupakan suatu kondisi dimana terjadi suatu penyimpangan utama dalam pengembalian pembiayaan yang disebabkan keterlambatan dalam pengembalian sehingga diperlukan tindakan-tindakan tertentu dalam proses pengembalian dan memiliki kemungkinan terjadi *potential loss*.

BMT Tumang Boyolali adalah salah satu jenis koperasi simpan pinjam yang memanfaatkan dana dari masyarakat berupa tabungan, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman kepada masyarakat. BMT Tumang Boyolali didirikan dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Penyaluran pembiayaan BMT Tumang Boyolali difokuskan di sektor perdagangan, khususnya pedagang pasar. Setidaknya 60 persen dari pembiayaan disalurkan ke pedagang di tiga pasar besar di Boyolali, yaitu pasar Sunggingan, pasar Ampel, dan pasar Cepogo. Selain menyalurkan pembiayaan ke pedagang pasar, BMT Tumang Boyolali juga menyalurkan pembiayaan kepada para perajin di Tumang.

Sampai saat ini BMT Tumang Boyolali masih sering menghadapi permasalahan dalam pembiayaan. Faktor utamanya adalah penerapan prinsip

kehati-hatian dalam pemberian yang masih belum maksimal terutama pada saat proses survei/analisis calon anggota/anggota pemberian sehingga dalam pengembalian pemberian mengalami masalah atau kemacetan. Saat dilakukan survei, kadang petugas masih kurang teliti/cermat dan terlalu memaksakan untuk memberikan pemberian sehingga mengakibatkan terjadinya permasalahan pemberian. Beberapa anggota pemberian yang dibiayai memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah dan belum memenuhi persyaratan teknis dari BMT Tumang Boyolali sehingga menyebabkan terjadinya kemacetan atau permasalahan dalam pemberian.

Dalam proses pengembalian pemberian, masih banyak mitra yang terlambat mengembalikan pemberian sampai melewati tanggal jatuh tempo. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada anggota dengan inisial M yang meminjam uang senilai 130 juta dengan tujuan digunakan untuk pembangunan rumah. Namun dalam pengembalian mengalami kemacetan dikarenakan anggota tersebut mengalami kerugian yang besar, yakni terjadi gagal panen. Ia tidak memiliki usaha lain selain mengandalkan hasil panen saja sehingga secara otomatis menyebabkan M tidak dapat membayar angsuran dan menyebabkan pemberian macet atau bermasalah.

Kasus lain terjadi pada anggota dengan inisial S yang meminjam dana sebesar 88 juta dengan tujuan digunakan untuk usaha kredit barang mebel. Namun dalam pelaksanaanya, orang-orang yang melakukan kredit barang mebel dengan S tersebut tidak dapat membayar sehingga S mengalami kerugian sehingga dalam

pengembalian pembiayaan mengalami permasalahan atau kemacetan karena tidak dapat mengembalikan angsuran secara penuh.

Kasus lainnya muncul dari anggota berinisial H yang meminjam dana sebesar 190 juta yang digunakan untuk usaha dagang di pasar Cepogo. Namun usahanya tidak bisa berkembang dikarenakan laba yang diperoleh H harus dibagi dengan ibu mertuanya sehingga H tidak bisa mengangsur sesuai jadwal dan terjadi tunggakan sebesar 30 juta.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian secara lebih mendalam dan ilmiah dengan judul **“Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pembiayaan di BMT Tumang Boyolali”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan yang telah digambarkan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: Apakah implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah?

⁷ Wawancara dengan Bapak Jumadi Selaku Kepala Tim Optimalisasi BMT Tumang Boyolali, Tanggal 24 April 2017, Pukul 09:30 WIB.

C. Tujuan dan kegunaan

1. Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
2. Sementara kegunaan penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.
 - a. Kegunaan Teoritis
 1. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan.
 2. Dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh mahasiswa.
 - b. Kegunaan Praktis
 1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi BMT dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan.
 2. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penyusun secara khusus dan pembaca pada umumnya tentang penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa pembahasan dan penelitian terdahulu yang telah ditelusuri penyusun, penyusun tidak menemukan hal-hal konkret yang membahas ataupun meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh penyusun. Terkait dengan kualitas penelitian, maka penyusun menyertakan sumber-sumber penyusunan guna menghindari plagiasi dan duplikasi penyusunan. Oleh karena itu, penyusun akan menampilkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penyusun. Adapun beberapa karya ilmiah tersebut antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Meylla Qurrata Ainy yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan *Maqasid Asy-Syariah*),⁸ Menjelaskan tentang penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Bina Ummah Yogyakarta dengan berdasarkan *maqasid asy-syariah*. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan. Sedangkan perbedaannya adalah objek dan tempat penelitian, dimana penyusun melakukan penelitian di BMT Tumang Boyolali dengan pembahasan berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum positif), sedangkan skripsi yang dibahas oleh Meylla di BMT Bina Ummah Yogyakarta dengan berdasarkan *maqasid asy-syari'ah*.

⁸ Meylla Qurrata Ainy, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan *Maqasid Asy-Syariah*)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Skripsi yang disusun oleh Wahyu Novianto Eka Purnama yang berjudul Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati,⁹ menjelaskan tentang pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di Bank BPD DIY Cabang Senopati yang dianalisis dengan pendekatan yuridis dan empiris dengan berdasar pada prinsip peraturan perundang-undangan. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, sedangkan bedanya adalah pada tempat penelitiannya, penyusun melakukan penelitian di BMT Tumang Boyolali sedangkan skripsi Wahyu penelitiannya di BPD DIY Cabang Senopati.

Skripsi yang disusun oleh Amanah Rahmatika yang berjudul Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui Perjanjian Kredit Antara PT A dan Bank Z),¹⁰ menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit dengan menganalisis kasus perjanjian kredit usaha rakyat. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, sedangkan bedanya adalah pada tempat penelitiannya, penyusun melakukan penelitian di BMT Tumang Boyolali sedangkan skripsi Amanah melakukan penelitian di kantor kenotariatan.

⁹ Wahyu Novianto Eka Purnama, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Amanah Rahmatika, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui Perjanjian Kredit Antara PT A dan Bank Z)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012.

Skripsi yang disusun oleh Andhi Rahman Indra R yang berjudul Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)¹¹, menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian (*procedural banking principle*) dalam pengelolaan kartu ATM. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip kehati-hatian, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penyusun lebih condong kepada penerapan prinsip kehati-hatian di BMT Tumang Boyolali guna pemberian pembiayaan, sedangkan penelitian yang dilakukan Andhi lebih kepada penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem operasional ATM.

E. Kerangka Teoritik

1. *Baitul maal wa tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil* atau dapat juga ditulis *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara harfiah/lughowi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan masa perkembangannya, yaitu dari masa Rasulullah hingga abad pertengahan perkembangan Islam, dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan serta menyalurkan

¹¹ Andhi Rahman Indra R, "Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.¹²

Menurut A. Djazuli, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).¹³

Menurut Muhammad Ridwan, BMT berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan syariah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.¹⁴ Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 126.

¹³ A. Djazuli, dkk., *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 183.

¹⁴ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 6.

mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pada pengelolaannya harus profesional.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih memfokuskan kegiatan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Pada dataran hukum di Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundungan sendiri, mengingat sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah.¹⁵

¹⁵ Muhammad Ridwan, *Managemen Baitul maal wa tamwil*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), hlm. 13.

2. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah, salam*, dan *istishna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁶

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah

¹⁶ Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan dalam BMT menganut prinsip syariah. Pengertian dari prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Undang-undang perbankan telah mengamanatkan agar senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan pinjaman. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Sehubungan dengan

¹⁷ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat, bank harus dapat memelihara keseimbangan disamping tujuannya memperoleh keuntungan, bank juga harus dapat menjamin lancarnya pelunasan kredit yang telah disalurkan.¹⁸

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kewajiban bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.²⁰ Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian ini dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan, antara lain , sistem pengawasan intern.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai pemberi dana (*shahibul maal*), dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan juga wajib

¹⁸ Muhammad Djumana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), hlm. 67.

¹⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁰ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah, karena BMT adalah termasuk dalam kategori perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam segala kegiatan dan usahanya. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, BMT akan memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminjam (*mudharib*). Prinsip ini dikenal dengan prinsip 5C, yaitu:²¹

1. *Character* (watak), yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.
2. *Capacity* (kemampuan), yaitu penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti karyawan, mesin, sarana produksi, cara usahanya, dan lain sebagainya.
3. *Capital* (modal), yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur dengan posisi usaha/perusahaan yang ditunjukkan oleh risiko keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. *Colateral* (agunan), yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon peminjam. Penilaian ini untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu

²¹ Agus Rasidi, *Mengenal Baitul maal wa tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 92.

risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti kewajibannya.

5. *Conditions of economic* (prospek usaha nasabah). Pihak BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai penelitian yang tepat dan terarah, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian secara intensif, terperinci, dan mendalam untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) di BMT Tumang Boyolali.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk

mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penyusunan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pusat BMT Tumang Boyolali yang berlokasi di Jl. Boyolali-Semarang Km. 1, Penggung, Boyolali dan di tiga kantor cabang, yaitu BMT Tumang Cabang Cepogo, BMT Tumang Cabang Tumang, dan BMT Tumang Cabang Boyolali. Penyusun memilih lokasi tersebut dikarenakan letaknya yang strategis, yakni pertemuan antara desa dengan kota dan BMT Tumang Boyolali merupakan kantor pusat BMT Tumang.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan perbankan.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian tidak saja mempelajari pasal-pasal perundang-undangan tetapi juga menggunakan bahan yang bersifat empiris dalam rangka mengolah data dari lapangan yang disajikan dalam

pembahasan.²² Yuridis yaitu pendekatan suatu masalah berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada, khususnya mengenai prinsip kehati-hatian dalam bidang keuangan. Sedangkan empiris yaitu penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lokasi penelitian terkait dengan prinsip kehati-hatian di BMT Tumang Boyolali.

5. Sumber Data

Data sebagai suatu hasil dari penelitian berupa fakta atau keterangan yang dapat dijadikan bahan untuk dapat dijadikan suatu informasi memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari penelitian lapangan di BMT Tumang Boyolali melalui observasi, wawancara, serta mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung sumber data primer, berupa peraturan perundang-undangan tentang prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.

c. Data tersier

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 52.

Data tersier adalah sumber dari data pendukung primer dan sekunder, berupa kamus, website ataupun lainnya yang akan menjadi pendukung dalam penelitian ini.

6. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara merupakan proses tanya jawab secara fisik dalam arti melihat dan mendengar dengan telinga sendiri. Teknik ini sebagai alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²³ Wawancara yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang disusun dalam kerangka pertanyaan untuk disajikan agar pola komunikasi tidak menyimpang dari persoalan penyusunan. Dalam hal ini penyusun menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dari BMT Tumang Boyolali dengan mewancarai pihak BMT Tumang Boyolali dan anggota pembiayaan.

²³ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 179.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²⁴ Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data secara langsung yang dilakukan oleh penyusun terhadap peran-peran subyek yang diteliti. Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.²⁵ Dalam teknik ini penyusun memfokuskan pengumpulan data dengan menyesuaikan tujuan penulisan, merencanakan secara sistematis, dan mengontrol secara rehabilitas dan validitas data yang diperoleh dari BMT Tumang Boyoali terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian.

c. Metode dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mendokumentasikan data-data yang bersangkutan dengan judul penelitian. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ini diharapkan bermanfaat untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan, selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian.²⁶ Dalam hal ini penyusun melakukan pengumpulan data berupa arsip-arsip, berkas-berkas, dan literatur lainnya yang terkait dengan judul skripsi.

²⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 106.

²⁵ S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 161.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan analisis data yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu, dan sifat fakta atau gejala-gejala yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan pada penelitian ini, maka sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yang mempunyai beberapa sub bab dan masing-masing bab saling terkait satu sama lain sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum *Baitul maal wa tamwil* dan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan yang meliputi: *Baitul maal wa tamwil* (BMT), pembiayaan, dan prinsip kehati-hatian.

Bab ketiga adalah gambaran umum BMT Tumang Boyolali, yang terdiri dari profil BMT Tumang Boyolali dan Mekanisme Pembiayaan BMT Tumang Boyolali.

Bab keempat adalah pembahasan hasil penelitian mengenai analisis dari data-data yang diperoleh untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran dari penulisan hukum yang meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali sudah sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penerapan prinsip kehati-hatian diterapkan mulai dari awal proses pengajuan pembiayaan yang mengharuskan anggota untuk melengkapi persyaratan administratif. Pada tahap survei dilakukan penilaian terhadap aspek 5C+1S, yaitu penilaian terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan), *condition of economy* (kondisi ekonomi), dan aspek syariah, dimana aspek *collateral* (jaminan) menjadi aspek prioritas dan aspek syariah menjadi syarat mutlak penyaluran pembiayaan. Setelah pelaksanaan survei, BMT Tumang Boyolali tidak langsung begitu saja memberikan dana pembiayaan yang diajukan namun dilakukan perundingan terlebih dahulu dalam rapat komite untuk pertimbangan kelayakan. Kemudian setelah dana pembiayaan disalurkan ke anggota, BMT melakukan monitoring/pemantauan terhadap penggunaan dana anggota untuk mengetahui kondisi usaha anggota dan kesesuaianya dengan akad, namun implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential*

principle) dalam pembiayaan di BMT Tumang Boyolali belum berjalan sepenuhnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya masih kurang cermatnya pihak BMT dalam melakukan analisis pembiayaan atau survei, terlalu memaksakan untuk memberikan pembiayaan padahal anggota masih belum memenuhi syarat administratif, dan kurang jeli saat melakukan cek jaminan. Di satu sisi, anggota pembiayaan melakukan penyalahgunaan akad, kondisi usaha yang tidak menentu atau mungkin mengalami permasalahan dan perubahan karakter yang menjadikan kurangnya kesadaran anggota untuk mengembalikan pembiayaan.

B. Saran

1. Bagi Pihak BMT:
 - a. BMT Tumang Boyolali hendaknya melakukan monitoring terhadap anggota pembiayaan secara terjadwal sehingga pemantauan kondisi anggota dan kesesuaian akad anggota dapat dilakukan secara intensif.
 - b. Perlu adanya penambahan karyawan untuk menghindari adanya perangkapan fungsi sehingga dapat terjadi pengendalian secara efektif, dan dapat memperkecil penyalahgunaan wewenang.
 - c. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis pembiayaan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi penilaian tentang kondisi ekonomi anggota hendaknya diberikan porsi lebih lagi, mengingat kondisi perekonomian yang selalu fluktuatif.

d. Ketentuan besarnya nisbah (bagi hasil) yang dilakukan oleh anggota pembiayaan dengan BMT Tumang Boyolali hendaknya lebih diperhitungkan lagi, mengingat kondisi ekonomi anggota pembiayaan yang fluktuatif.

2. Bagi Pemerintah:

- a. Pemerintah hendaknya selalu melakukan pengawasan terhadap BMT terutama dalam kegiatan pembiayaan.
- b. Pemerintah hendaknya melakukan pemantauan secara terus menerus dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh BMT.

3. Bagi Mayarakat:

- a. Pemberian pembiayaan dari BMT hendaknya selalu digunakan sesuai dengan ketentuan akad dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Selalu menumbuhkan kesadaran akan kewajiban pengembalian pembiayaan agar tidak terjadi permasalahan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Buku

Abdullah, Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Al-Arif, M Nur Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Anshori, Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Aziz, Amin, *Tantangan, Prospek dan Strategi Sistem Perekonomian Syari'ah di Indonesia Dilihat dari Pengalaman Pengembangan BMT*, Jakarta: Pinbuk, 1996.

Djazuli, A. dkk., *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Djumana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.

Gandapraja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 106.

Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Huda, Nurul dan Haykal, Muhammad, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2015.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Kusuma, Hilman Hadi, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Nasution, S., *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Rasidi, Agus, *Mengenal Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Ridwan, Muhammad, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Rivai, Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.

Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, Yogyakarta: ISES Pub, 2008.

Usanti, Trisadini P dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, 2001.

Widodo Ak, Hertanto, dkk, *Panduan Operasional Baitul maal wa tamwil (BMT)*, Bandung: Mizan, 2000.

Yusuf, Deni K., *Mekanisme Pemberian Kredit dan Pembiayaan di BMT, BMT dan Bank Islam: Instrumen lembaga keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Zuriah, Nurul, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Lain-lain

Amanah Rahmatika, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (Studi Kasus: Pemberian Kredit Usaha Rakyat Melalui Perjanjian Kredit Antara PT A dan Bank Z)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2012.

Andhi Rahman Indra R, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.

Meylla Qurrata Ainy, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) Dalam Pelaksanaan Pembiayaan di BMT Bina Ummah Yogyakarta (Tinjauan *Maqasid Asy-Syariah*)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Wahyu Novianto Eka Purnama, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Rangka Pemberian Kredit Pada Bank BPD DIY Cabang Senopati”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

www.bmttumang.com, Tanggal 25 April 2017, Pukul 20:00 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~LP~~/Un.02/DS.1/PN.00/~~P~~ /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

13 Maret 2017

Kepada
Yth. Kepala BMT Tumang Boyolali
Di Boyolali

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Isna Nur Faizah	13340101	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di BMT Tumang Boyolali guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN DI BMT TUMANG BOYOLALI".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassaiamu'aiaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
BMT TUMANG

No. Badan Hukum : 242/BH/KDK.11.25/IV/1999



Kantor Pusat : Jl. Boyolali - Semarang Km. 1 Boyolali, Boyolali 57362. Telp. (0276) 323 034 - Faks. 323 336
Email : bmt_tumang@yahoo.co.id

No : 04 /BMT-T/LIT-PRO/04 /2017

Lamp :

H a l : JAWABAN PERMOHONAN

Kepada Yang Terhormat,
Wakil Dekan Bidang Akademik
UIN SUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera teriring segenap do'a, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan
rahmat, hidayah, serta taufiq-Nya kepada kita semua.

Menindaklanjuti surat saudara No.B-85/Un.02/DS.1/PN.00/I/2017 tentang
Permoohonan Izin Penelitian di KSPPS BMT TUMANG atas nama Isna Nur Faizah
dengan Tema : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBIAYAAN DI
BMT TUMANG

Pada, maka bersama ini kami memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut
dengan lokasi Penelitian di KSPPS BMT TUMANG.

Demikian surat ini kami sampaikan, Atas perhatiannya kami mengucapkan terima
kasih.

Billahit taufiq wal hidayah,
Wassalaum'alaikum Wr. Wb.

Kantor Cabang :
TUMANG
Jl. Melati No.12 Tumang.
Cepogo, Boyolali Telp. 0276 323335
CEPOGO
Jl. Boyolali - Mageling Km. 10
Cepogo, Boyolali Telp. 0276 323454
BOYOLALI
Boyolali-Semarang Km. 1
Boyolali "No. 0276 323034
AMPI
Jl. Raya ... gel
Ampli Telp.0276 330626
ANDONG
Jl. Raya Kacangan - Andong
Andong, Boyolali Telp. 0271 79893025
KARTASURA
Jl. Kartasura Km. 03
Kertasura, Sukoharjo Telp. 0271 794385
SALATIGA
Jl. Lejenj Sukowati No. 9 Salatiga
Telp. 0298 312729
DELANGGU
Jl. Solo-Yogya Km.21 Delanggu Klaten
Tel. 0272 554598
SELO
Jl. Boyolali-Mageling Km.18 Selo
Telp. 0276 3285240
SURUH
Jl. Raya Suruh - Karanggede No. 07
(Banggirejo) Ke. Suruh Kab. Samarang
SOLO
Jl. Brigend Sudirman No.73 D, Joyosuran
Tegal
Usaha Soto Gading) Solo
Telp. (0271) 1642257
GRABAG
Jl. KH. Syirah, Grabag, Mageling
Telp. (0293) 310830
SIMO
Jl. Singopono Raya Km 01
Palem Simo, Boyolali
Telp. (0276) 3280086
KARANGPANDAN
Jl. Lawu No. 85 Karangpandan
Klaten
JATINOM
Barat Pasar Gabus, Krajan
Jatinom, Klaten

Menyetujui

[Signature]
JOKO SRIYANTO
DIREKTUR OPERASIONAL

Boyolali, 17 April 2017
KSPPS BMT TUMANG

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah
BMT TUMANG
BH : 242 / BH / KDK. 11.25 / IV / 1999

PARNUSE
KABAG. LITBANG DAN PROMOSI

*Be Best
In Sharia*



KSPPS BMT TUMANG

Badan Hukum : 242/BH/KDK.11.25/IV/1999

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

BARU

LANJUTAN

IDENTITAS ANGGOTA

Nama	
No. Rek / Anggota	
Alamat Sekarang	
Pekerjaan	
Alamat Pekerjaan	

DATA PEMBIAYAAN ANGGOTA

Tanggal Pembiayaan Pertama	
Jumlah Pembiayaan Pertama	Rp.
Jumlah Pembiayaan Terakhir	Rp.

PENGAJUAN PEMBIAYAAN

Jumlah Pengajuan	Rp.	
Peruntukan Pembiayaan		
Jangka Waktu	Bulan	X Angsuran
Pembiayaan yang ke		

CHECK LIST ANGGOTA - diisi oleh petugas

	Baik	Tidak	Verifikasi oleh	Tanda Tangan
Syarat Keanggotaan				
Jaminan				
Kolektibilitas				
Kondisi Terakhir				
Kemampuan angsuran				

CATATAN KOMITE

DISETUJUI		TIDAK DISETUJUI	
Jumlah Pembiayaan	Rp.	Catatan :	
Jangka Waktu	hari/minggu/bulan		
Diangsur	kali angsuran		
Peruntukan			
Tanggal Persetujuan			
Jadual Tgl Pengikatan			

Tanda Tangan KOMITE PEMBIAYAAN	1	2	3	4	5
NAMA					
JABATAN	PENGURUS	MAN.UTAMA	MAN. CABANG	MARKETING	MARKETING

Lembar 1 : Cabang

Lembar 2 : Audit Internal

Lembar 3 : Manajer Utama



BMT TUMANG
Badan Hukum : 242 /BH/KDK.11.25/IV/1999

Kepada
KSPPS BMT TUMANG

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

- Lampirkan :
- Foto Kopi KTP Suami / Istri
 - Foto Kopi Kartu Keluarga / Surat Nikah
 - Rekening Listrik / PDAM bulan terakhir
 - Slip Gaji terakhir (untuk pegawai/karyawan)
 - Foto Kopi Surat Jaminan (BPKB / Sertifikat Tanah) (BPKB disertai gesek No. Rangka dan No. Mesin)

DATA PEMOHON

Nama Lengkap	Agama	
No. Anggota / Rekening	Status	
Tempat / Tgl. Lahir	Nama Istri/Suami	
No. KTP / SIM	Jumlah Tanggungan	
Alamat sekarang	No. Telepon	
Alamat KTP / SIM	No. Telepon	
Pekerjaan	Jabatan	
Alamat Pekerjaan	No. Telepon	
Jenis Usaha		

Dengan ini mengajukan permohonan fasilitas Pembiayaan dengan perincian :

RENCANA PENGGUNAAN DANA PEMBIAYAAN

Pembiayaan :	Rp.	Jangka Waktu	Diangsur	kali
MDA/MRBH/IJR/	Guna Keperluan			
Jaminan				

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir data keuangan / usaha dan dokumen sebagai berikut :

DATA KEUANGAN - Untuk Karyawan / Pegawai

Gaji / Upah perbulan	Biaya Rumah Tangga	
Pendapatan lain	Biaya Pendidikan	
Pendapatan Istri/Suami	Pengeluaran Lain-lain	
TOTAL PENDAPATAN	TOTAL PENGELOUARAN	
	TOTAL PENDAPATAN BERSIH	

DATA USAHA - Silahkan gunakan kertas tambahan jika kurang

Omzet / penjualan	Pembelian	
Pendapatan lain	Biaya Operasional	
.....	Biaya Non Operasional	
.....	
TOTAL PENDAPATAN	TOTAL PENGELOUARAN	
	TOTAL KEUNTUNGAN BERSIH	

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.

____ / ____ / ____

<i>Nama & Tanda Tangan Pemohon</i>	<i>Nama & Tanda Tangan Istri / Suami</i>
--	--

KOLOM REFERENSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	
Alamat	
Pekerjaan	
Adalah	
Pengurus / Ta'mir Masjid	Jabatan Ta'mir
Tokoh Masyarakat / Kepala Desa	

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara pemohon' pembiayaan / pinjaman ke KSPPS BMT TUMANG di atas adalah anggota jama'ah / masyarakat kami,

____ / ____ / ____

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI YOKO, S.E
Alamat : Tumang Saki, RT 02/11 Cepogo - Boyolali
Jabatan : Audit Internal

Menyatakan telah diwawancara terkait Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) di BMT Tumang Boyolali, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama : Isna Nur Faizah
NIM : 13340101

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) di BMT Tumang Boyolali

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Boyolali,

28-04-2017

Koperasi Simpan Pinjam dan Tabungan Syariah
BMT TUMANG
PTU 243/BH/KD/CII/AS/IV/1999

(triyoko)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evy Fajra Iktiarti

Alamat : Tempat selatan 5/3 MUSUK BOYOLALI

Jabatan : Marketing Finance

Menyatakan telah diwawancara terkait **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle)** di BMT Tumang Boyolali, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama : Isna Nur Faizah

NIM : 13340101

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) di BMT Tumang

Boyolali

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Boyolali, 18 - 04 - 2017



Koperasi Simpan Pinjam Pembayaran Syariah
BMT SUMANG

(Every Day)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dijyah Syekf Widhi Masduq , SE

Alamat : Cangkring Raya 29/09 Mlatiwulan Pogo

Jabatan : Manager Cabang

Menyatakan telah diwawancara terkait **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle)** di BMT Tumang Boyolali, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama : Isna Nur Faizah

NIM : 13340101

Judul Skripsi : **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) di BMT Tumang**

Boyolali

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Boyolali, 19 -09- 2017

Koperasi Simpan Pinjam Pemberdayaan Syarikat
BMT TUMANG
Jl. Sumberharjo No. 12 RT. 001 RW. 001

(Dijyah Syekf Widhi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Awais Salbi

Alamat : Tohudan 1b/03 Sambon Banyudono Boyolali.

Jabatan : Marketing Finance.

Menyatakan telah diwawancara terkait Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) di BMT Tumang Boyolali, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama : Isna Nur Faizah

NIM : 13340101

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) di BMT Tumang
Boyolali

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Boyolali, 20 April 2017

Koperasi Simpan Pinjam Pembayaran Syariah
BMT TUMANG
BMT TUMANG
Jl. Tumang No. 10
Boyolali

(Awais Salbi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar Novi Suryawan.

Alamat : Ngemplak RT 3/4 Ngemplak Kartasura Sukoharjo.

Jabatan : Manager Cabang.

Menyatakan telah diwawancara terkait **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle)** di BMT Tumang Boyolali, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama : Isna Nur Faizah

NIM : 13340101

Judul Skripsi : **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) di BMT Tumang**

Boyolali

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Boyolali, 20 April 2017



(/Fajar N.S.)

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALAM

Alamat : RINGIM SUKABUMI CEPOGO BOYOLALI

Jabatan : ANGGOTA PEMBIAYAAN

Menyatakan telah diwawancara terkait **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle)** di BMT Tumang Boyolali, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:


Nama : Isna Nur Faizah

NIM : 13340101

Judul Skripsi : **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) di BMT Tumang Boyolali**

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Boyolali, 2 Mei 2017



(SALAM)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUMARDI

Alamat : RINGIN, SUKABUMI, CEPOGO, BOYOLALI

Jabatan : ANGGOTA PEMBIAYAAN

Menyatakan telah diwawancara terkait **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle)** di BMT Tumang Boyolali, guna penyelesaian penulisan skripsi saudari:

Nama : Isna Nur Faizah


NIM : 13340101

Judul Skripsi : **Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) di BMT Tumang**

Boyolali

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti tertulis wawancara.

Boyolali, 2 Mei 2017


(SUMARDI)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

1. Nama : Isna Nur Faizah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Alamat : Ringin RT 17/05, Sukabumi, Cepogo, Boyolali
4. Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 26 Mei 1995
5. Domisili : Indonesia
6. Status : Mahasiswa
7. Agama : Islam
8. Phone : 085799572358
9. E-mail : isnanurfaizah95@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : RA Muslimat Ringin (2000-2001)
2. SD : MI Ringin (2001 – 2007)
3. SMP : MTs Negeri Cepogo (2007 – 2010)
4. SMA : MAN 1 Boyolali (2010 – 2013)
5. Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013 – sekarang)